



## **POKOK-POKOK PIKIRAN IPHI TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN BADAN KHUSUS DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGELOLAAN HAJI YANG PROFESIONAL DAN AMANAH\*)**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Hal ini terefleksi dalam prosesi Wukuf, Thawaf Ifadah dan Sa'l yang menjadi rukun haji.
2. Negara/Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Di samping karena ibadah haji dilaksanakan di Saudi Arabia (negara lain).
3. Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. Eksistensi undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini **belum menjawab tuntutan** dan **harapan masyarakat**. Karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat **mempresentasikan** terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional).

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dalam prakteknya akan selalu memunculkan masalah, yaitu antara lain :
  - a. Regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi.
  - b. Satuan kerja yang bersifat ad hoc.
  - c. Subsidi APBN dan APBD.
  - d. Penetapan BPIH.
  - e. Pelayanan (akomodasi, transportasi, catering, serta kesehatan).
  - f. Koordinasi lintas instansi dan Stake Holders.
  
6. Faktor penyebab munculnya masalah tersebut adalah :
  - a. Ketidakesesuaian antara idealitas dan realitas.
  - b. Ketidaktepadan antara terbatasnya otoritas dan wewenang dengan besarnya tugas dan tanggung jawab.
  - c. Pengorganisasian yang bersifat ad hoc.
  
7. Dari realitas tersebut, IPHI mengidentifikasi, bahwa setiap tahun pelaksanaan haji selalu muncul masalah dengan **besaran** dan **spektrum** yang silih berganti, menyangkut bidang **pendaftaran**, **pembinaan**, **pelayanan**, dan **perlindungan/keamanan**.
  
8. Masalah utama yang selalu dihadapi jamaah haji Indonesia, yakni pemondokan, transportasi, dan katering. Meski persoalan itu terjadi dari tahun ke tahun, tetapi tak kunjung ada solusi yang bersifat komprehensif.
  
9. Penyelenggaraan ibadah haji hendaknya tidak hanya terpaku pada penyediaan fasilitas dan sarana fisik semata. Penyelenggaraan ibadah haji juga harus memperhatikan Syarat Istitha'ah, serta Manasik dan Manafi' Haji untuk menjamin kemabruran haji.
  
10. Keuangan haji yang sangat besar belum dikelola secara professional, transparan dan akuntabel, serta belum dikembangkan

secara produktif berdasarkan prinsip syariah untuk kemaslahatan jamaah haji dan umat Islam di Indonesia.

11. Revisi atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan keniscayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Apalagi revisi UU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional 2011. Hal ini sesuai pula dengan usulan Panitia Angket Haji DPR-RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 29 September 2009.

## **B. SISTEM PENGELOLAAN HAJI**

12. Sistem penyelenggaraan haji yang terdiri atas aspek kelembagaan, manajemen, pengelolaan keuangan, peningkatan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana belum efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah calon haji.
13. Paling tidak ada 9 masalah yang teridentifikasi :
  - a. Pendaftaran (kuota dan non kuota)
  - b. Biaya (besaran dan subsidi)
  - c. Bimbingan (Kemenag, Organisasi IPHI, KBIH)
  - d. Pengorganisasian (ad hoc)
  - e. Pelayanan (berganti-ganti pejabat dan menganggap sebagai tugas dan kerja rutin)
  - f. Perlindungan (keamanan dan kenyamanan, perawatan kesehatan)
  - g. Profesionalitas (Kemenag, Temus)
  - h. Pengelolaan Dana (terpersepsi paling korup, dana tabungan atau uang muka atau dana talangan)
  - i. Transparansi (setoran awal, DAU)
14. Sudah saatnya sistem pengelolaan haji menerapkan tata kelola modern yang lebih baik dengan memisahkan antara fungsi regulator, operator, dan evaluator. Selama ini tiga fungsi pengelolaan ibadah haji masih dimonopoli oleh Kementerian Agama.

15. Pandangan, pendapat dan dukungan para ahli, pimpinan lembaga Negara, masyarakat dan organisasi Islam terhadap pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator, serta keberadaan badan khusus haji merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan amanah.

### **C. URGENSI BADAN KHUSUS HAJI**

16. Sejak beberapa bulan terakhir ini, wacana pembentukan badan khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji terus bergulir di masyarakat dan di lingkungan parlemen. Hal ini bermula dari temuan Tim Pengawas DPR-RI dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1432 H/2011, terutama dalam hal pelayanan pemondokan, katering dan transportasi terhadap jamaah haji.
17. Dari hasil kajian IPHI terhadap pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa penyelenggaraan haji belum memenuhi harapan masyarakat karena masih menyatunya fungsi regulasi dan operasi dalam satu institusi, adanya satuan kerja yang bersifat ad hoc, pelayanan terhadap jamaah haji yang belum optimal, serta pengelolaan dana jamaah haji yang tidak transparan dan tidak produktif.
18. Oleh karena itu, IPHI mendukung revisi terhadap UU No.13 Tahun 2008 yang telah menjadi Prolegnas 2011 dan memberikan apresiasi terhadap gagasan perlunya badan khusus dalam penyelenggaraan haji yang professional dan berkualitas. IPHI juga menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk membantu proses revisi UU tersebut, sebagaimana telah disampaikan di hadapan Panja Komisi VIII DPR-RI saat RDPU tanggal 23 November tahun lalu.
19. Pembentukan badan khusus haji dalam pandangan IPHI memiliki urgensi untuk memperbaiki kualitas tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih efektif, profesional dan focus, serta tata kelola keuangan haji yang professional, transparan, akuntabel dan produktif. Badan khusus ini dibentuk setingkat kementerian di

bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memiliki perwakilan tetap baik di Tanah Air di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun di Arab Saudi.

20. Dengan dibentuknya badan khusus penyelenggara haji, maka penyelenggaraan haji diyakini mampu lebih baik, professional dan amanah. Sebab badan ini akan dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sementara Kementerian Agama yang selama ini sebagai regulator sekaligus operator bisa lebih fokus pada fungsinya sebagai regulator dan pembinaan umat.
21. Keberadaan Badan Khusus Haji akan menggairahkan partisipasi dan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana halnya dengan Badan Zakat dalam pengelolaan zakat, dan Badan Wakaf dalam pengelolaan wakaf.
22. Kelebihan Badan Khusus Haji :
  - a. Kementerian Agama bisa kembali ke khittah.
  - b. Biaya murni jamaah tanpa beban subsidi.
  - c. Tata kelola manajemen professional (termasuk keuangan).
  - d. Nilai tambah bagi syiar dan kemaslahatan umat.

#### **D. REKOMENDASI**

23. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 bukan hanya perlu penyempurnaan, **tetapi harus dirubah** dengan titik berat perubahan ada pada :
  - a. Institusi penyelenggara haji.
  - b. Pengorganisasian penyelenggaraan haji.
  - c. Pengelolaan Keuangan dan Asset Haji.
24. Dalam kaitan revisi Undang-undang No.13 Tahun 2008, IPHI telah memberikan sumbangan pemikiran di hadapan Panja Komisi VIII dan Fraksi-fraksi di DPR-RI. Sumbangan pemikiran secara tertulis dalam bentuk Naskah RUU Pengelolaan Haji dan Umrah secara khusus disampaikan kepada Presiden RI pada 8 Januari 2012 dan kepada Ketua DPR-RI pada 9 Januari 2012. Selanjutnya

disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI.

25. Baik Presiden maupun Ketua DPR menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan badan khusus haji yang terpisah dari Kementerian Agama. Persetujuan Presiden ditegaskan lagi oleh Mensesneg Sudi Silalahi ketika menerima Ketua Umum IPHI di Sekretariat Negara pada 6 Februari 2012.
26. Sumbangan pemikiran secara tertulis IPHI dalam bentuk Naskah RUU Pengelolaan Haji dan Umrah, muatan substansinya antara lain sebagai berikut :
  1. Bahwa penyelenggaraan haji harus dipisahkan antara regulator dan operator untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi asas keadilan terhadap jamaah haji, serta perlunya pengelolaan keuangan haji lebih transparan, akuntabel dan produktif;
  2. Syarat Istitha'ah yang menjadi dasar kewajiban melaksanakan ibadah haji, tidak hanya secara finansial yang harus dipastikan berasal dari harta sendiri yang baik dan halal, juga secara mental dan intelektual, seperti mampu membaca alqur'an untuk kesempurnaan dan kemabruran haji;
  3. Pembinaan dan bimbingan manasik terhadap calon haji dilakukan secara intensif untuk mendidik kemandirian dalam pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji, agar tidak bergantung kepada pembimbing haji, serta memahami dengan sungguh-sungguh Manasik dan Manafi' Haji;
  4. Pembinaan pasca haji perlu dilakukan dalam rangka memelihara kemabruran haji, serta meningkatkan kontribusi para haji terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia;

5. Badan Khusus dalam pengelolaan haji dan umrah bukan lembaga swasta, melainkan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki perwakilan tetap di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta di Arab Saudi;

6. Struktur Badan Khusus terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas berasal dari tokoh-tokoh yang memiliki integritas, kompetensi dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, direkrut dan diseleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Pemerintah, kemudian di-fit and proper test dan dipilih oleh DPR untuk selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Sementara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Presiden;

7. Secara eksplisit mengatur tentang jamaah calon haji dari kaum penyandang cacat atau difabel yang diperlakukan secara khusus dengan hak dan kewajiban yang sama dengan jamaah calon haji lainnya;

8. Adanya lembaga khusus pengelola keuangan dan asset haji untuk mendayagunakan dan memproduktifkan sesuai dengan ketentuan syariah yang hasilnya bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat;

9. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak UU hasil revisi diundangkan, badan khusus tersebut sudah terbentuk, baik di pusat maupun perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta di Arab Saudi;

10. Badan khusus sebagaimana tersebut di atas, diusulkan bernama Badan Haji Indonesia disingkat BHI. Di tingkat pusat bernama BHI dan di tingkat provinsi BHI Daerah Provinsi, di tingkat kabupaten/kota BHI Daerah Kabupaten/Kota, serta BHI Arab Saudi.

27. Keberadaan badan khusus yang demikian ini diharapkan dapat menjawab tuntutan, harapan dan keinginan masyarakat calon jamaah haji karena dilakukan oleh lembaga pemerintah yang khusus dan focus dalam menangani masalah haji dan umrah, serta professional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya.

## **E. PENUTUP**

28. Demikian pokok-pokok pikiran IPHI tentang Urgensi Pembentukan Badan Khusus Dalam Membangun Sistem Pengelolaan Haji Yang Profesional Dan Amanah. Mudah-mudahan dapat segera diwujudkan dan bermanfaat bagi upaya bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan haji yang makin berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Jakarta, 5 Maret 2012

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)**

**Drs. H. Kurdi Mustofa, MM.  
Ketua Umum**

*\*) Disampaikan pada Seminar “MEMBANGUN SISTEM PENGELOLAAN IBADAH HAJI YANG BAIK, PROFESIONAL DAN AMANAH” FPG DPR-RI di Jakarta, 5 Maret 2012.*